

KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP PERAN WANITA DALAM DUNIA POLITIK DI INDONESIA

Leo Sugianto Lingga* & Mathias Adon Jebaru

^{1,2} STFT Widya Sasana Malang, Indonesia

*Korespondensi: sugiantoleo5@gmail.com

Abstract

The condition of women in politics is a major highlight in today's world. The lack of women's role in politics makes a decision in a country often a problem. The lack of women's role in politics is influenced by a socio-cultural condition. In the Indonesian political world, which still adheres to a patriarchal culture, it is one of the factors that greatly affects the level of women's roles in political culture. Patriarchal culture views the role of women from a gender perspective. Women are seen as weak to lead. The attitude or lack of role of women in politics is seen as one of the phenomena of injustice by John Rawls. John Rawls sees this injustice phenomenon as a form of lack of equality in the political world. John Rawls assumes and offers that women are one of the ways to decide justice in the state. In this paper the author uses the literature review method with the aim of describing the phenomenon of injustice faced by women. The author also found that there are factors that contribute to the lack of women's role in politics.

Keywords: Women, Politics, Ethics, Justice

Abstrak

Kondisi wanita dalam dunia politik menjadi sorotan utama dalam dunia saat ini. Minimnya peran wanita dalam dunia politik membuat sebuah keputusan dalam suatu negara kerap menjadi persoalan. Minimnya peran wanita di dunia politik dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial kultural. Di dunia politik Indonesia yang masih menganut budaya patriarki, menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi tingkat peran wanita dalam budaya politik. Dari budaya patriarki memandang peran wanita dari sudut pandang gender. Wanita dipandang lemah untuk memimpin. Sikap atau minimnya peran wanita dalam dunia politik dipandang salah satu fenomena ketidakadilan oleh John Rawls. John Rawls melihat bahwa Fenomena ketidakadilan ini sebagai bentuk minimnya kesetaraan peran dalam dunia politik. John Rawls beranggapan dan menawarkan bahwa wanita menjadi salah satu jalan untuk memutuskan keadilan dalam negara. dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan tujuan agar dapat mendeskripsikan fenomena ketidakadilan yang dihadapi oleh wanita. Penulis juga menemukan adanya faktor-faktor yang membuat minimnya peran wanita dalam dunia politik.

Kata Kunci: Wanita, Politik, Etika, Keadilan

PENDAHULUAN

Peran penting dari Wanita tidak dapat dibatasi hanya di dunia rumah tangga saja. Membangun masyarakat sipil berarti membangun dan memperjuangkan kesetaraan ruang publik baik itu pria maupun wanita. Keberadaan wanita kerap dianggap

hanya sebagai *second person* (Wahyudi, 2018). Kehadiran wanita dalam dunia politik merupakan persoalan yang sudah banyak didengungkan dari abad-abad sebelumnya. Partisipasi wanita dalam dunia politik merupakan bentuk dari kesetaraan ataupun bentuk keadilan bagi wanita. Di Indonesia sendiri terlihat

bahwa tidak ada pembatasan mengenai partisipasi dan perwakilan politik bagi wanita. Melainkan wanita memiliki kebebasan dalam dunia perwakilan walaupun dalam dunia politik, akan tetapi partisipasi mereka masih kurang terlihat baik itu di lembaga nasional, legislatif maupun provinsi.

Dunia politik baik itu di Barat maupun di Timur masih memiliki konsep tentang patriarki. Bahkan bagi negara-negara ketiga atau negara berkembang, termasuk Indonesia masih kental dengan sistem Patriarki yang mewarnai setiap aspek kehidupan. Sehingga terlihat banyak ketimpangan-ketimpangan gender yang terjadi (Rokhimah, 2014).

Peran wanita dalam dunia politik tidak pernah menjadi persoalan, karena mereka memiliki kodrat yang demikian yakni bukan seorang pemimpin. Selain itu di bidang biologis wanita memiliki tugas di dapur dan melahirkan, domestik. Sementara pria memiliki tugas untuk mencari nafkah dan memiliki tugas sebagai pemimpin. Dalam dunia politik perbedaan ini menjadi dominasi di tengah-tengah masyarakat. Karena peran pria yang mendominasi di tengah masyarakat, maka ketidakadilan akan selalu muncul.

Partisipasi dari wanita dalam dunia politik menggambarkan adanya ketidakadilan dalam dunia politik. Sebagai contoh dapat dilihat dalam beberapa dekade pemerintahan di Indonesia. Pada periode 1992-1997, perempuan hanya ada pada peringkat 12 persen dalam proporsi DPR. Pada periode 1994-2004 wanita hanya ada 45 orang dari jumlah 500 orang. Dari persenan ini menunjukkan angka yang cukup baik dimana sebanyak 8,8 persen anggota DPR yang berasal dari Wanita merupakan orang-orang yang telah lulus dari perguruan tinggi. Dari sumber Badan Pusat Statistik di tahun 2015-

2016 peran wanita hanya ada 17, 32 persen yang menduduki kursi parlemen. Angka ini menunjukkan turunnya peran wanita dalam kursi politik. Dalam catatan terakhir di tahun 2021-2022 peran wanita wanita mendapat peningkatan yang cukup tinggi, dimana wanita naik di angka 21,74 persen. Angka ini menunjukkan peran wanita yang sudah mulai dipandang penting, sekalipun pada faktanya peran mereka masih kerap dipertanyakan. Peran mereka masih tertutup dengan peran pria yang masih besar untuk memimpin.

Keterlibatan wanita dalam dunia politik yang dinilai minim menunjukkan bahwa negara kerap bersifat paternalistik. Dimana negara masih kerap menomor dua-kan wanita dalam dunia politik. Selain itu peran wanita di tengah negara menjadi bukti yang menggambarkan ketidakadilan dalam peran serta wanita dalam dunia politik.

Keterlibatan dari Wanita dalam dunia politik menggambarkan ketidakadilan yang kerap mereka terima dan bahkan wanita mengalami kemunduran dalam otonomi akan diri mereka. Wanita dan peran mereka di bidang politik yang rendah mengakibatkan banyak keputusan dan juga banyak kepentingan kurang mengarah pada gender atau kepada wanita. Keputusan yang diambil kerap bersifat maskulin dengan menggunakan wanita sebagai sasaran utamanya.

Peran wanita dalam dunia politik diwarnai oleh akibat adanya kekurangan dan ketidaklayakan mereka dalam memimpin. Kegagalan mereka ini disebabkan oleh kurang memenuhi standar dari pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kegagalan ini diwarnai pula dengan ketidakmampuan dari wanita dalam menjabat di dunia politik. Selain itu peran dari pada laki-laki ataupun pria masih diutamakan

dalam menjabat sebuah negara ataupun komisi-komisi legislatif.

Penulis menggunakan gagasan dari John Rawls sebagai bentuk yang real dalam menanggapi persoalan ketidakadilan yang dihadapi oleh wanita dalam dunia politik. Dengan konsep *fairness* (Sunaryo, 2022) yang ditawarkan oleh John Rawls dapat menjadi pemandu dalam memahami

Berangkat dari persoalan-persoalan yang terjadi, penulis mengkaji ketidakadilan yang dialami oleh wanita untuk memiliki peran di dunia politik melalui sudut pandang John Rawls. Bagaimana John Rawls menanggapi ketidakadilan tersebut? Lalu, Bagaimana seharusnya keadilan berjalan dalam sebuah negara? Bagaimana John Rawls memandang peran wanita di tengah dunia politik Indonesia?

METODE

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dengan demikian penulis mendeskripsikan persoalan-persoalan yang terjadi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kajian pustaka untuk mendapatkan informasi dan juga menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi wanita dalam peran dunia politik.

Tujuan penggunaan kepustakaan dalam tulisan ini memudahkan penulis dalam memaparkan jawaban-jawaban atas persoalan yang dihadapi. Selain itu mengarahkan penulis untuk untuk menemukan informasi yang relevan dan juga memungkinkan penulis memberikan keleluasaan dalam menemukan jawaban yang relevan pula

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian keadilan selalu berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan. Bagi banyak pemikir atau para filsuf keadilan dipandang berbeda-beda.

Keadilan yang dimaksud oleh para pemikir adalah sebagai berikut;

- a. Aristoteles, keadilan merupakan bentuk kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia sebagai keadilan legalis, distributif dan juga komunikasi.
- b. Thomas Aquinas membagi dua bagian keadilan dalam pemikirannya, keadilan secara umum dan keadilan secara khusus.
- c. W. Friedmann, keadilan yang Friedman merupakan keadilan yang diformulasikan dengan konsep keadilan dari Aristoteles. Keadilan Friedman dibedakan dalam tiga bagian, pertama, keadilan hukum, kedua keadilan alam dan keadilan abstrak dan kepatuhan.
- d. Roscoe Pound membedakan keadilan dalam dua bagian keadilan yang bersifat yudisial dan keadilan administratif (Handayani et al., 2018).

Keadilan di atas menjadi bentuk dari relasi keadilan dengan hukum. Keadilan tidak dapat lepas dari hukum. Namun keadilan tidak dapat lepas dari bentuk dan nilai-nilai yang membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Keadilan semestinya berangkat dari manfaat saling menguntungkan masyarakat atau anggota masyarakat (Faiz, 2009)

Konsep Keadilan menurut John Rawls

John Rawls lahir di abad 21 yang menekankan keadilan sosial (Chand, 1994) John Rawls dengan nama lengkap John Borden Rawls. John Rawls lahir di Baltimore pada 21 Februari 1921 dari pasangan William Lee Rawls dan Anna Abel Stumpt (Pogge, 2007) John Rawls lahir dari keluarga yang memiliki status yang cukup baik dalam bidang politik, ayahnya seorang ahli hukum di bidang

konstitusi dan ibunya adalah seorang penggerak *feminisme* dan menjabat sebagai *league of women voters* di Baltimore.

Johns Rawls diusia remajanya masuk sekolah swasta di Connecticut dengan nama *Kent School*. Pada saat bersekolah ini, ia mendapat pengalaman religius. Pengalaman religius ini tidak bertahan lama akan tetapi tidak membuat dia menjadi pribadi yang berhaluan liberal seperti rekan-rekannya.

Setelah berhasil dan lulus dari sekolahnya ia melanjutkan sekolahnya di Princeton University pada tahun 1939 dengan mengambil jurusan filsafat dan fokus pada kajian etika. Pada tahun 1943 ia lulus dari Universitas Princeton dengan gelar Bachelor of Arts (B.A.), lalu bergabung dengan tentara (Ahmadi, 2009). Di tahun 1946 ia mengundurkan diri dari tugas militernya dan juga ia memilih kembali ke Princeton University serta mulai menulis disertasinya mengenai kajian tentang pengetahuan filsafat Etika.

Sebagaimana keadilan yang selalu dicari dan juga menjadi cita-cita dari setiap negara merupakan tantangan dan harapan dari setiap negara untuk memajukan dan menciptakan negara yang sejahtera. Maka dari itu seorang tokoh filsafat melihat adanya ketimpangan dalam negara yang menjadikan sebuah negara atau lapisan masyarakat menjadi kurang memahami makna keadilan dalam sebuah negara, maka penulis menggunakan seorang tokoh yang menjadi landasan dari tulisan ini sebagai tolak ukur keadilan dalam negara.

Konsep keadilan yang diutarakan oleh John Rawls berangkat dari ketidaksetujuannya dari Utilitarianisme Mill. Mill memandang bahwa keadilan merupakan kesepakatan mayoritas dan mengutamakan manfaat. Bagi John Rawls tidak mengutamakan manfaat

tetapi bagi Rawls lebih mengutamakan hak. Bagi Rawls adil merupakan hak yang sudah terpenuhi mulai dari masyarakat yang paling tinggi hingga masyarakat yang paling rendah. Teori keadilan dari John Rawls memiliki dua tujuan, yakni;

- a. Pertama, Teori ini mengartikulasikan bagaimana prinsip-prinsip umum keadilan dengan dasar dan penerangan dari berbagai konsep moral yang juga sesuai dengan keadaan-keadaan khusus dari masyarakat. Keputusan moral yang dimaksud dari John Rawls menuju pada evaluasi moral yang dibuat secara reflektif.
- b. Kedua, John Rawls mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul berangkat dari teori utilitarianisme. Bagi John Rawls bahwa keadilan dalam lingkup sosial adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sementara bagi utilitarianisme rata-rata (*average utilitarianisme*) memuat pandangan bahwa keadilan itu dihitung dari keuntungan dan juga dari kegunaan perkapita (Fattah, 2013).

Berangkat dari kedua pemikiran dan tujuan pemikiran dari John Rawls menunjukkan bahwa “keuntungan” yang ditawarkan oleh pihak utilitarianisme hanya terbatas pada kepuasan atau keuntungan yang terjadi akibat dari pilihan-pilihan. Dari pemikiran Utilitarianisme ini membawa keunggulan bagi teori yang ditawarkan oleh John Rawls mengenai moral etis atas keadilan sosial.

Teori keadilan memiliki problem dan John Rawls memberikan tanggapan atas keadilan tersebut. Keadilan sebagai

fairness, merupakan keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial, suatu hukum harus selalu direvisi jika tidak adil, karena setiap orang harus memiliki kehormatan dan setiap manusia harus dijamin dengan keadilan. Manusia di tengah masyarakat harus dijamin keadilannya oleh negara dan tidak ada tawar menawar dalam memenuhi hak-hak setiap orang baik dalam dunia politik maupun dalam kepentingan sosial.(Rawls, 2006).

Konsep *fairness* yang ditawarkan oleh Rawls banyak ditemukan dalam konsep Thomas M. Scanlon. Scanlon berpendapat bahwa *reasonableness* pada tindakan yang dipahami oleh satu kelompok yang dianggap sadar tidak dapat ditolak dan dihindari (McMahon, 2016) Bagi John Rawls ia memandang bahwa kapasitas kewarasan yang ditawarkan publik merupakan gagasan yang diterima secara timbal balik oleh semua pihak. Penerimaan yang dilakukan secara timbal balik merupakan sarana dasar dalam kewarasan publik.

Keadilan yang ditawarkan dalam negara kerap bersifat ketimpangan pada setiap masyarakat yang pada ujungnya berujung pada ketidakadilan. Ketidakadilan ini bisa terjadi pada sosial, ekonomi maupun politik dalam suatu negara. Ketidakadilan yang dimaksudkan oleh John Rawls terjadi akibat kegagalan dalam mengambil keputusan oleh penguasa. Penting sekali bagi sebuah negara dalam menjamin dan juga menjaga keadilan bagi setiap warga negara.

Konsep dan juga pandangan John Rawls tentang keadilan harus memiliki prioritas. Rawls memberikan konsep prioritas keadilan dalam dua poin, yakni;

- a. Prioritas pertama, pada dasarnya John Rawls berpendapat bahwa prinsip kebebasan dalam dunia sosial pertama-tama harus ada kebebasan dalam dunia sosial

sehingga hanya dengan mengejar kebebasan yang diagungkan dengan sepenuhnya maka sosial dapat mengarahkan atau dapat mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip yang kedua.

- b. Prioritas kedua, menurut Rawls prinsip keadilan hanya dapat dijalankan apabila adanya persamaan keadilan atas kesempatan secara leksikal yang berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan.

Dari prioritas di atas dapat dilihat pula bahwa John Rawls memiliki beberapa konsep pemikiran tentang keadilan. Pertama, bahwa John Rawls melihat bahwa keadilan itu bersumber pada bentuk kesetaraan. Kedua, John Rawls menawarkan bahwa konsep atau posisi merupakan berasal dari ketidaktahuan. Ketiga, ia melihat bahwa adanya kesepakatan yang saling tumpang tindih. Keempat, John Rawls menekankan adanya Ekuilibrium Reflektif, dan yang Kelima adanya Nalar publik. John Rawls, Teori Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011); hal vii.

Konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls tidak dapat mengganggu dan menghilangkan rasa keadilan dari setiap orang yang memiliki sikap dan rasa keadilan yang dimilikinya, secara khusus bagi masyarakat yang lemah.

Wanita dan Dunia Politik

Wanita sebagai warga negara tidak dapat dilepaskan perannya dari dunia politik. Wanita memiliki peran dan juga memiliki hak-hak yang menjadi tanda dan juga menjadi bukti dari warga negara. oleh karena itu sulit untuk melepaskan wanita dari keikutsertaannya dalam dunia politik.

Politik (*Politics*) merupakan kegiatan yang beragam dalam suatu

negara dengan menyangkut suatu proses menentukan tujuan tersebut dan melakukan tujuan itu sendiri (Masykuroh, 2020) Dalam pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik dibutuhkan seleksi dalam penyusunan beberapa prioritas dari tujuan yang telah dipilih itu (Budiarjo, 2006) Dalam mewujudkan keputusan-keputusan maupun dalam melanjutkan keputusan itu dibutuhkan kebijaksanaan umum dengan tujuan untuk mengatur dan juga untuk membagi atau mengalokasikan sumber-sumber dan *resources* ada.

Politik tidak pernah bertujuan hanya untuk diri sendiri, melainkan politik selalu berhubungan dengan pembinaan dan juga kepentingan masyarakat (*public goals*). Dalam politik tidak menyangkut bagaimana peran dari pribadi atau kepentingan pribadi (*privat goals*), melainkan selalu menyangkut kepentingan dari berbagai pihak dan juga kelompok termasuk partai politik yang terdiri dari berbagai kelompok partai politik.

Keadilan John Rawls dan Wanita dalam Dunia Politik

Dunia Politik Indonesia masih diwarnai dengan sikap *patristik* atau kekuasaan ada pada pihak Pria. Pria memiliki peran yang sangat penting dan dianggap tidak tergantikan khususnya pada dunia politik.

John Rawls memandang bahwa dunia politik tidak dapat diwarnai hanya satu golongan saja, melainkan adanya kesetaraan dalam dunia politik. Rawls berpendapat bahwa Wanita memiliki peran yang amat penting dalam dunia politik. Peran wanita dalam dunia politik menunjukkan bahwa adanya derajat yang sama atau hak yang sama untuk terlibat dalam membangun sebuah negara dalam dunia yang adil. Perempuan dan laki-laki merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sekalipun keduanya memiliki peran dan tugas masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kedua-duanya memiliki tempat masing-masing tanpa harus mengurangi dan juga tanpa harus menghilangkan hak dan derajat dari keduanya.

Sebagai seorang filsuf yang memiliki pandangan akan kesetaraan gender di tengah masyarakat, ia melihat bahwa hak antara manusia itu selalu sama dan tidak dapat dibeda-bedakan. Rawls menerapkan bahwa kesamaan dalam distribusi *primary goods* atau nilai-nilai primer. Siti Baroroh, “Konsep Kesetaraan Gender Asghar Engineer” (UIN Walisongo, 2019). Bagi Rawls, ia meyakini bahwa setiap warga negara memiliki sesuatu yang tidak dapat dihilangkan, dengan dasar keadilan bahkan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat menggusurnya (Rawls, 2011).

Keadilan yang dipandang oleh John Rawls tidak dapat merugikan segelintir orang dan memperberat kebanyakan orang dengan keuntungan yang dinikmati sebagian orang saja. Melainkan keadilan yang dimaksud dalam dunia politik oleh John Rawls merupakan keadilan yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa harus memperberat sebagian orang dan tanpa harus menguntungkan sebagian orang saja.

John Rawls memandang bahwa wanita memiliki peran dalam dunia politik, sekalipun hal pandangan Rawls menjadi persoalan dalam dunia politik. Wanita tidak dapat dinilai sebagai hanya pada bagian kodrat saja. Melainkan John Rawls memandang wanita turut ikut serta dalam bidang politik dengan tujuan untuk membangun dan juga dalam memajukan kesejahteraan bersama.

Hak-Hak Wanita dalam Dunia Politik

Dunia wanita telah diatur dalam UU RI No. 7 pada tahun 1984 yang berusaha menghilangkan diskriminasi terhadap wanita telah menghantar pada sebuah perubahan yang cukup besar dan signifikan bagaimana sebenarnya berperan serta dalam mengupayakan perannya dalam dunia politik. Wanita berhak untuk mengikuti dunia politik dan berperan aktif pula dalam dunia politik.

Dari UU RI No. 7 tentang keadilan dan diskriminasi terhadap wanita, sebagai bentuk keadilan terhadap wanita dalam dunia politik. UU ini juga sejalan dengan apa yang dimaksudkan dengan John Rawls. Wanita memiliki beberapa hak-hak dan kewajiban dalam dunia politik antara lain;

- a. Dari pemahaman dan juga yang diatur dalam pasal 7 CEDAW wanita memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih; Wanita sebagai warga yang memiliki hak untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam dunia politik. Hak mereka merupakan hak untuk ikut serta dalam berpartisipasi dan juga adanya hak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan. (Krisnalita, 2018) Dalam pasal 7 CEDAW ditekankan pula adanya hak untuk memegang pemerintahan serta berperan serta dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di segala tingkatan. Wanita juga memiliki peran serta dalam menduduki jabatan dalam dunia non pemerintahan dan dalam dunia pemerintahan yang berhubungan dengan hidup negara dan juga politik.
- b. Wanita juga memiliki hak sebagai perwakilan dalam pemerintahan baik dalam tingkat nasional

maupun dalam tingkat internasional.

- c. Wanita juga memiliki peran yang sama atau setara dengan pria yang tidak ada batasnya, dimana wanita dan pria sama dalam hal mempertahankan pemerintahan dan juga tatanan negara, serta kewarganegaraannya (Jamil, 2014)

Dari hak-hak yang telah dimiliki oleh wanita dalam dunia politik tidak menjamin mereka untuk berperan serta dalam ikut ambil bagian dalam dunia politik. Dibalik hak-hak yang telah mereka terima dan mereka miliki ternyata ada pula faktor-faktor pendukung yang menyebabkan mereka untuk tidak ambil bagian dalam dunia politik antara lain:

- a. Adanya faktor eksternal, faktor ini dipengaruhi oleh adanya unsur budaya dan juga adanya faktor masyarakat. Lagi pula agama memiliki peran yang cukup besar dalam peran wanita untuk ambil bagian dalam dunia politik. Ada pula faktor budaya patriarki yang mengakibatkan wanita menjadi terdiskriminasi dalam dunia politik. Sehingga tidak jarang faktor ini menjadi penghambat bagi kaum wanita untuk mengejar dan juga untuk mencapai kemajuan dalam dirinya. (Muslimat, 2020)
- b. dan faktor Internal, faktor ini ditujukan pada kesadaran wanita. Wanita seharusnya memiliki kemampuan dan juga memiliki motivasi yang mendalam dari dirinya untuk memajukan dan juga mampu meningkatkan motivasi dirinya. Wanita kerap kurang percaya diri, merasa rendah, tidak berdaya dan tidak mandiri. Faktor internal ini juga berasal dari

kurangnya atau rendahnya keterampilan dalam diri wanita.

Kedua faktor ini memang menjadi penghambat yang cukup besar bagi para wanita dalam mewujudkan peran aktif di dunia politik.

PENUTUP

Pada dasarnya wanita dipandang dari sudut pandang kodrat sebagai pribadi yang terbatas pada rumah tangga. Wanita dalam dunia biologis dipandang sebagai wanita lemah dan menjadi seorang pemenuh kebutuhan rumah tangga. Wanita dalam perannya di masyarakat dianggap kurang penting khususnya dalam menjabat maupun memimpin suatu organisasi. Disisi lain wanita tidak dapat memimpin akibat adanya faktor-faktor dari luar yang membuat batasan wanita tidak dapat menjadi pemimpin. Akan tetapi wanita tidak dapat menjadi akibat minimnya kesadaran dan minimnya dukungan dari dalam dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal kesempatan wanita dalam dunia politik telah dibuka sejak masa reformasi. Wanita tidak lagi memiliki batas dalam menjabat di dunia politik.

John Rawls memandang fenomena minimnya peran wanita dalam dunia politik sebagai bentuk dari ketidakadilan yang dihadapi oleh wanita. Rawls memandang bahwa peran dari wanita dalam dunia politik sangat penting. Peran wanita ini didukung dengan hak-hak yang dimiliki oleh wanita dalam UU RI No.7 1984. Dari UU RI No. 7 menggambarkan bahwa adanya hak yang sama dengan pria yang memiliki hak untuk menjabat dan memimpin suatu organisasi. Rawls sendiri berpendapat bahwa wanita tidak lagi mendapat diskriminasi atau perbedaan dengan pria. John Rawls melihat bahwa suatu negara tidak dapat didasarkan pada satu

golongan yang memimpin melainkan wanita juga memiliki peran dan hak yang sama dengan pria.

Wanita dan Pria bagi Rawls di dunia politik tidak dapat dibedakan. Di dunia politik sering terjadi bentuk kepemimpinan berbentuk patrianistik. Melainkan dengan adanya kesetaraan ataupun keadilan dalam dunia politik suatu negara menerapkan keadilan yang menguntungkan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, T. S. (2009). *Konsep Keadilan John Rawls dan Relevansinya terhadap Perkembangan Masyarakat*. Tangerang: UIN Syarif Hidayatullah.
- Baroroh, S. (2019). *Konsep Kesetaraan Gender* Ashagar Engineer. UIN Walisongo.
- Budiarjo, M. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Chand, H. (1994). *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–49.
- Fattah, D. (2013). Terori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis*, 9(2), 30–45.
- Handayani, Prima, J. S., Kiki. (2018). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 2(2), 720–725.
- Jamil, N. (2014). Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW. *Muwazah* 6(2), 166–191.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81.
- Masykuroh, N. (2020). *Wanita dan Politik*. Banten: CV. Media Karya Kreatif.

- McMahon, C. (2016). *Reasonableness and Fairness: A Historical Theory*. London: Cambridge University Press.
- Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(2), 131–143.
- Pogge, T. (2007). *John Rawls: His Life and Theory of Justice*. New York: Oxford University Press.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rawls, J. (2011). *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender. *Muwazah*, 6(1), 132–145.
- Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–22.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.